



**PUTUSAN**

Nomor 45/PDT/2022/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MEGA DATA SOLUSINDO, yang dalam hal ini diwakili oleh HERRY HERYADI, usia 49 tahun, Agama Islam, Jabatan dalam Perusahaan Sebagai Direktur, beralamat di Komp. Nata Endah I Blok C.42, Rt. 003/ Rw. 002, Desa Sayati, Kecamatan Margahyu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. DEDY PERMANA, S.H., M.H., MUAZ HAERUN, S.H., M.H., RANDY REXANA PUTRA, S.H., M.H. dan ANDRI DESMON ASIDO, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Dedy Permana, S.H., M.H & Rekan, beralamat kantor di Jalan Peta No. 18 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Bale Bandung di bawah register no W11.U6.482.HT.04.10 Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

PT. SMARDJAYA, beralamat kantor dan berkedudukan di Jalan Supliyer V No. 7 RT 011, RW 005, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 45/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG



2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN.Blb, tanggal 29 November 2021, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya perlu dikemukakan disini bahwasannya Penggugat adalah sebagai Subjek Hukum yang berbentuk/badan hukum “ Perseroan Terbatas (PT) “ yang bernama PT. Mega Data Solusindo yang bergerak di bidang Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 150 tertanggal 28 agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Riski Bastia, S.H., M.Kn. Dengan S.K. Menteri Hukum dan HAM No : AHU-01009.AH.02.01.Tahun 2017 tertanggal 23 Oktober 2017; ( Bukti P - 1 ).
2. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum karena telah melakukan kerjasama berupa pesanan barang dari TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor 04/PO-SMJ.UNTIRTA-MDS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 untuk pekerjaan pengadaan Multimedia di UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) sebesar Rp. 1.835.097.750,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ; ( Bukti P - 2 ) .
3. Bahwa PENGUGAT mengirimkan surat INVOICE Nomor : 048/INVMDS/X/2020 Tertanggal 20 Oktober 2020 kepada TERGUGAT, dimana waktu pelaksanaan pekerjaan 45 (Empat Puluh Lima) hari Kalender terhitung dari tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020, dengan cara pembayaran 3 (tiga) kali termint, yaitu sebagai berikut :
  - i. Downpaymen 60% harus diterima PENGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2020.
  - ii. Pembayaran Kedua pekerjaan selesai 90% dibayar 30% dari nilai pekerjaan.

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG



- iii. Pembayaran Ketiga pekerjaan selesai 100% dibayar 10% dari nilai pekerjaan. ( Bukti P – 3 ).
4. Bahwa selain kerjasama untuk pekerjaan tersebut diatas, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga telah melakukan kerjasama berupa pesanan barang dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor 05/PO-SMJ.MUNAS-MDS/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 untuk pekerjaan di MUNAS dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.827.490.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) , ( Bukti P - 4 ) ;
5. Bahwa PENGGUGAT mengirimkan surat INVOICE Nomor : 053/INVMD5/X/2020 Tertanggal 16 november 2020 kepada TERGUGAT, dimana waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (Tiga Puluh) hari Kalender terhitung dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020, dengan cara pembayaran Full Payment yang harus diterima pada tanggal 16 November 2021 ; ( Bukti P – 5 )
6. Bahwa berdasarkan Surat Perubahan INVOICE PT. MEGA DATA SOLUSINDO Nomor : 017/INV-MDS/II/2021 Tertanggal 16 Februari 2021 untuk pekerjaan pengadaan Multimedia di UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) sebesar Rp. 1.835.097.750,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) hasil dari kesepakatan secara lisan dalam rapat antar PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan keterlambatan proses pembayaran dari TERGUGAT mengakibatkan ada kenaikan harga dikarenakan sudah habis jangka waktu PURCHASE ORDER PT SMARDJAYA Nomor : 04/PO-SMJ-UNTIRTA/X/2020 Tertanggal 19 Oktober 2020 selama 45 hari dan berganti tahun yang menjadikan adanya kenaikan harga maka PENGGUGAT mengajukan Invoice baru sesuai dengan harga di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 2.784.637.298,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) ; (Bukti P – 6 )
7. Bahwa berdasarkan Surat Perubahan INVOICE PT. MEGA DATA SOLUSINDO Nomor : 022/INV-MDS/II/2020 Tertanggal 26 Februari 2021 untuk pekerjaan di MUNAS dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.827.490.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), hasil dari kesepakatan secara lisan dalam rapat antar PENGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan keterlambatan proses pembayaran dari TERGUGAT mengakibatkan ada kenaikan harga dikarenakan sudah habis jangka waktu PURCHASE ORDER PT SMARDJAYA Nomor : 05/PO-SMJ.MUNAS-MDS/XI/2020 Tertanggal 15 November 2020 selama 30 hari dan berganti tahun yang menjadikan adanya kenaikan harga maka Penggugat ( PT. MEGA DATA SOLUSINDO ) mengajukan Invoice baru sesuai dengan harga di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 5.129.490.000,- (Lima Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ; (Bukti P – 7)

8. Bahwa berdasarkan email dari distributor/pabrik telah terjadi kenaikan harga dari tahun 2020 ke tahun 2021, diantaranya :
- Email tertanggal 20 November 2020 menerangkan Purchase Order dari Pihak PT. MEGA DATA SOLUSINDO kepada ABSEN Holdings (Hongkong) Compaby Limited.
  - Email tertanggal 20 November 2020 menerangkan Invoice dari Pihak ABSEN Holdings (Hongkong) Company Limited kepada PT. MEGA DATA SOLUSINDO.
  - Email tertanggal tertanggal 26 November 2020 yang menerangkan PT. MEGA DATA SOLUSINDO melakukan pembayaran kepada ABSEN Holdings (Hongkong) Company Limited.
  - Email tertanggal 25 November 2020 yang menerangkan lama proses pembuatan Videotron selama 30 hari.
  - Email tertanggal 26 November 2020 yang menerangkan penagihan pembayaran kepada PT. MEGA DATA SOLUSINDO dari Pihak ABSEN Holdings (Hongkong) Company Limited dengan nilai sebesar USD 35.000., (tiga puluh lima ribu united state dollars).
  - Email tertanggal 10 Desember 2020 yang menerangkan teguran dari pihak ABSEN Holdings ( Hongkong) Company Limited kepada PT. MEGA DATA SOLUSINDO mengenai kelanjutan pembayaran

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh PT. MEGA DATA SOLUSINDO telah diinformasikan Kepada PT. SMARDJAYA.

- vii. Email tertanggal 15 Desember 2020 menerangkan Bahwa Pihak ABSEN Holdings ( Hongkong) Company Limited memberitahukan bahwa barang sudah mau selesai diproduksi dan harus segera melunasi dan kalau tidak akan didenda sebesar 0,05% per hari.
- viii. Email tertanggal 28 Januari 2021 yang menerangkan Melanjutkan pekerjaan order Videotron Ke pihak ABSEN Holdings ( Hongkong) Company Limited dengan melakukan pembayaran melalui tranfer Bank BCA.
- ix. Email tertanggal 3 Februari 2021 yang menerangkan memberitahukan bahwa barang di produksi ulang dengan proses waktu produksi selama 72 hari.
- x. Email tertanggal 2 Maret 2021 yang menerangkan Estimasi sampai di Warehouse tanggal 16 april 2021 dan akan terus di Update.
- xi. Email tertanggal 5 April 2021 yang menerangkan pemberitahuan rapat dalam meeting antara PT. MEGA DATA SOLUSINDO, Pihak ABSEN Holdings ( Hongkong ) Company Limited dan juga Pihak PT. SMARDJAYA untuk membahas mengenai pelunasan pembayaran dan waktu pengiriman.
- xii. Email tertanggal 24 April 2021 yang menerangkan Pemberitahuan bahwa progress kerjaan dari Desember 2020 sampai tanggal 20 April 2021 selama 96 hari kena biaya finalty 0,05% per hari.
- xiii. Email tertanggal 12 November 2020 yang menerangkan Purchase Order dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO kepada Shenzen Dicolor Optoelectronic Co., Ltd.
- xiv. Email tertanggal 12 November 2020 yang menerangkan Invoice penagihan pembayaran dari pihak Shenzen Dicolor Optoelectronic Co., Ltd. Kepada PT. MEGA DATA SOLUSINDO, serta nilai invoice dan lama produksi pembuatan Videotron dari tanggal 12 November 2020 sampai pengiriman.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





xv. Email tertanggal 13 November 2020 yang menerangkan bukti pembayaran Downpayment melalui transfer Bank BRI dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO kepada Shenzen Dicolor Optoelectronic Co., Ltd.

xvi. Email tertanggal 5 November 2020 yang menerangkan lama waktu produksi dan pengiriman sampai ke Indonesia 28 hari dengan dasar harus lunas pembayaran.

Dimana mengenai hal ini telah dibicarakan secara Meeting Zoom secara online mengakibatkan adanya perubahan harga disebabkan oleh keterlambatan bayar dari PIHAK TERGUGAT ; ( Bukti P – 8 )

9. Bahwa pembayaran untuk mengerjakan 2 (dua) pekerjaan/proyek sesuai dengan PURCHASE ORDER di UNTIRTA dan MUNAS, yang mana TERGUGAT sudah membayar melalui transfer ke rekening atas nama PT. MEGA DATA SOLUSINDO (Penggugat) yang sampai saat ini baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.779.260.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pekerjaan MUNAS sudah digunakan untuk pembelanjaan barang baik yang sudah dikirim, belum dikirim maupun sudah bayar Down Payment yang jumlahnya sebesar Rp. 2.091.212.546,- (Dua Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) ( Bukti P – 9 ), sedangkan untuk pekerjaan UNTIRTA telah dipergunakan sebesar Rp. 1.832.172.742,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) (Bukti P – 10 ) ; Sehingga total pembelanjaan dari 2 (dua) pekerjaan/proyek tersebut adalah sebesar Rp. 3.923.385.288,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian pembayaran yang ditransfer dari Pihak TERGUGAT kepada Pihak PENGUGAT, diantaranya :

- i. Transfer BANK tertanggal 18 November 2020, sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- ii. Transfer BANK tertanggal 11 November 2020, sebesar Rp. 237.156.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Transfer BANK tertanggal 13 November 2020, sebesar Rp. 158.104.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Rupiah);
- iv. Transfer BANK tertanggal 16 November 2020, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- v. Transfer BANK tertanggal 26 November 2020, sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- vi. Transfer BANK tertanggal 27 November 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- vii. Transfer BANK tertanggal 30 November 2020, sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- viii. Transfer BANK tertanggal 14 Desember 2020, sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- ix. Transfer BANK tertanggal 17 Desember 2020, sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- x. Transfer BANK tertanggal 01 Januari 2021, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- xi. Transfer BANK tertanggal 3 Januari 2021, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- xii. Transfer BANK tertanggal 4 Januari 2021, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- xiii. Transfer BANK tertanggal 27 Januari 2021, sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juata Rupiah);
- xiv. Transfer BANK tertanggal 15 Februari 2021, sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Total yang sudah dibayarkan oleh Pihak TERGUGAT kepada Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 4.779.260.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; ( Bukti P – 11 )

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pekerjaan ini berjalan uang dari pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT di minta kembali oleh Bapak Lingga dan Bapak Edy selaku Kuasa Direksi PT. SMARDJAYA kepada Bagian Keuangan PT. MEGA DATA SOLUSINDO sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 192.300.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk kebutuhan operasional, diantaranya :
- Transfer Bank tertanggal 11 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a/n Lingga Nugraha.
  - Transfer Bank tertanggal 13 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a/n Hendro Warsito.
  - Transfer Bank tertanggal 13 November 2020, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening a/n Vina Nurhayati.
  - Transfer Bank tertanggal 13 November 2020, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) ke rekening a/n Arief Roviato.
  - Transfer Bank tertanggal 16 November 2020, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening a/n Lingga Nugraha.
  - Transfer Bank tertanggal 24 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a/n Lingga Nugraha
  - Transfer Bank tertanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) ke rekening a/n Lingga Nugraha.
  - Transfer Bank tertanggal 26 November 2020, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah ) ke rekening a/n Lingga Nugraha.
  - Transfer Bank tertanggal 28 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening an Lingga Nugraha.
  - Transfer Bank tertanggal 28 Januari 2021, sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) ke rekening a/n Lingga Nugraha.
  - Transfer Bank tertanggal 29 Januari 2021, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening a/n Lingga Nugraha.
  - Transfer Bank tertanggal 15 Februari 2021, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening a/n Lingga Nugraha.

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- xiii. Pembelian 1 unit Handphone OPPO atas permintaan Sdr. Lingga Nugraha dengan alasan Komitmen Untirta, sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- xiv. Transfer Bank tertanggal 15 februari, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) ke rekening a/n Lingga Nugraha.
- xv. Transfer Bank tertanggal 17 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a/n Edi Sutarno. (Bukti P – 12 )
11. Bahwa sisa uang sebesar Rp. 663.574.712,- (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) akan diperuntukan untuk pembayaran Termin II kepada Pabrik Shenzhen Dicolor Optoelectronic Co., Ltd. Di Cina yang dijadwalkan pada bulan Mei 2021 untuk pembayaran VIDEOTRON OUTDOOR dan INDOOR, Wireless Microphone Headset, Administrasi Bank dan untuk oprasional pekerjaan ;
12. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT sesuai dengan Surat Perubahan INVOICE PT. MEGA DATA SOLUSINDO Nomor : 017/INV-MDS/II/2021 Tertanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perubahan INVOICE PT. MEGA DATA SOLUSINDO Nomor : 022/INV-MDS/II/2020 Tertanggal 26 Februari 2021 seharusnya membayar Kembali sebesar Rp. 7.914.127.298,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dikurangi uang yang sudah dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.779.260.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga TERGUGAT masih memiliki sisa kewajiban membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.134.867.298,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung belum juga diselesaikan ;
13. Bahwa atas kekurangan sisa pembayaran tersebut PENGGUGAT telah beberapa kali mengingatkan dan menagih pembayaran kepada TERGUGAT, namun tidak ditanggapi sama sekali oleh TERGUGAT sampai kemudian sebagai jalan terakhir PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara ini, bahwa sikap tindak TERGUGAT yang seperti itu nyata-nyata adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;



14. Bahwa agar gugatan PENGUGAT ini tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran TERGUGAT akan memindah tangankan harta kekayaannya untuk menghindari putusan dalam perkara ini, maka untuk menjamin/ mencegah hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik TERGUGAT, yang akan PENGUGAT sampaikan dengan surat permohonan tersendiri ;
15. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada ex. Pasal 180 HIR, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorrad) sekalipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
16. Bahwa karena gugatan ini tentang pembayaran sejumlah uang maka apabila TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan ini, layak kiranya menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsomb) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
17. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan TERGUGAT ada dipihak yang kalah maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
18. Bahwa dalam gugatan ini, PENGUGAT menuntut adanya Putusan Dalam Provisi sehubungan dengan ada yang eksepsionil sifatnya, yaitu Penggugat khawatir Tergugat akan melakukan tindakan hukum main hakim sendiri, maka Penggugat memohon agar dapat kiranya Yth. Majelis Hakim sebelum memeriksa dan mengadili perkara pokok dalam perkara ini terlebih dahulu menetapkan untuk melarang Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Berdasarkan apa yang telah PENGUGAT uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yang terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :



**MENGADILI :**

**DALAM PROVISI**

Bahwa karena ada yang eksepsional sifatnya, yaitu Penggugat khawatir Tergugat akan melakukan tindakan hukum main hakim sendiri, maka Penggugat memohon agar dapat kiranya Yth. Majelis Hakim sebelum memeriksa dan mengadili perkara pokok dalam perkara ini terlebih dahulu menetapkan untuk melarang Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah Wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perubahan Invoice Nomor 017/INV-MDS/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 dan Surat Perubahan Invoice Nomor 022/INV-MDS/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.3.134.867.298,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah) atau sesuai keadilan menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya / kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnya. (ex. Aequo et bono).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan Rekonpensi tertanggal 19 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT maka ditanggapi dengan dalil Eksepsi oleh TERGUGAT, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1) Exceptio ex juri terti.

Bahwa sebagaimana dalail gugatan Penggugat pada point (2) disebutkan:

"Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum....berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor 04/PO-SMJ.UNTIRTA-MDS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 untuk pekerjaan pengadaan Multimedia di UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) sebesar Rp. 1.835.097.75,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)".

Demikian pula pada dalil point (4) disebutkan:

"Bahwa PENGUGAT.....untuk pekerjaan di MUNAS dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 3.827.490.000.- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Pulh Ribu Rupiah)".

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut telah menguraikan adanya hubungan hukum selain antara PENGUGAT dan TERGUGAT, juga menyangkut adanya hubungan antara pihak TERGUGAT dengan pihak UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) demikian pula adanya hubungan hukum antar TERGUGAT dengan pihak MUNAS selaku pihak pemberi kerja atas dasar kontrak kerja.

Dengan demikian apabila PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi semestinya menarik pula terhadap pemberi kerja kepada TERGUGAT, dihubungkan dengan dalil gugatan Wanprestasi PENGUGAT, tentu ada pihak lain yang terlibat yang semestinya ditarik sebagai pihak, yakni pihak UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) dan pihak MUNAS selaku pihak ketiga yang semestinya terlibat ditarik menjadi pihak tergugat

*Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG*



untuk dapat diselesaikan secara tuntas. Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap, "oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, maka secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*". (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 439).

Bahwa, selain itu bila dicermati terkait dalil PENGUGAT pada point (10) yang pada pokoknya menyangkut uraian transfer kepada nama personal yang tercantum dalam transferan, mengingat TERGUGAT adalah badan hukum (Korporasi) sehingga ketika pengembalian haruslah pula secara tegas menguraikan kepentingan pengembalian untuk apa guna menjadi laporan pertanggungjawaban Korporasi, dalam hal ketika PENGUGAT menguraikan dalil sebagaimana dalam poin (10) semestinya PENGUGAT menarik Pihak-Pihak yang menerima dana dari PENGUGAT untuk ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini guna terangnya masalah, dengan demikian nyata-lah Gugatan PENGUGAT kurang Pihak/ *Exceptio ex juri terti*;

Dengan demikian gugatan PENGUGAT *exceptio ex juri terti*, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

2) Obscuur Libel.

Bahwa gugatan PENGUGAT Obscuur Libel TERLIHAT antara Posita dan Petitum serta petitum dengan petitum tidak saling mendukung, sebagaimana diuraikan berikut.

Bahwa sebagaimana dalil posita PENGUGAT pada point (12) dikutip "Bahwa.....TERGUGAT masih memiliki sisa kewajiban membayar kepada PENGUGAT.....dst.", sedangkan dalam dalil Petitum pada point (2) dikutip "Menyatakan perbuatan Tergugat telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat". Demikian pula pada petitum point (4) disebutkan "Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban kepada Penggugat.....dst".

Bahwa posita dan petitum yang menyatakan Tergugat masih memiliki sisa kewajiban kepada Penggugat dan petitum yang Menyatakan





perbuatan Tergugat telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat tidak jelas, oleh karena petitum Penggugat telah menuntut Tergugat telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sedangkan petitum lainnya untuk membayar sisa kewajiban kepada Penggugat. Sehingga antara Petitum dan petitum pun tidak saling sinkron dan begitupula Penggugat tidak pula secara tegas merinci berapa kerugian Penggugat akibat Tergugat telah dikatakan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat selain pemenuhan sisa kewajiban? Dengan tidak diuraikan secara rinci dan tegas berakibat antara Posita dan Petitum serta petitum dengan petitum tidak saling mendukung dan dinyatakan obscur libel.

Bahwa, demikian pula dalam petitum PENGGUGAT pada point (4) dinyatakan:

"Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 3.134.867.298.- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sesuai keadilan hukum".

Bahwa, petitum Penggugat tersebut jelas merupakan petitum yang bersifat alternatif yang tidak dapat ditolerir, dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO), karena kabur (obscur libel).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Eksepsi yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat terkait kebenarannya
2. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada point (2, 3, 4, dan 5) adalah dalil pengakuan bulat dari PENGGUGAT tentang adanya hubungan hukum terkait pesanan barang dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Jo. Pasal 176 HIR;
3. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada point (2) disebutkan sebagai berikut: "Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum karena telah melakukan kerjasama berupa pesanan barang dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Purchase

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG



Order (PO) Nomor 04/PO-SMJ.UNTIRTA-MDS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 untuk pekerjaan pengadaan Multimedia di UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) sebesar Rp. 1.835.097.750.- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)". Bahwa terkait dalil PENGUGAT point (2) tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 3.1. Bahwa TERGUGAT merupakan selaku pihak yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam "PENGADAAN MULTIMEDIA KAMPUS BARU UNTIRTA SIDANGSARI TAHUN 2020" berdasarkan Perjanjian (Kontrak) yang ditandatangani secara bersama antara TERGUGAT dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA) dengan Nomor: B/04.03/KONTRAK/UN43.7/PL.01.01/PPK.PBJ/2020, tanggal 14 September 2020, pekerjaan meliputi: Pekerjaan Videotron di Convention Hall dan Pekerjaan Audiosystem di Convection Hall, dengan waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan tanggal penyelesaian pekerjaan 12 Desember 2020,
- 3.2. Bahwa atas dasar ditetapkannya TERGUGAT sebagai pemenang lelang "PENGADAAN MULTI MEDIA KAMPUS BARU UNTIRTA SIDANGSARI TAHUN 2020", maka TERGUGAT mendatangi pihak PENGUGAT untuk dapat membantu TERGUGAT menyediakan barang dimaksud dengan presentasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh PENGUGAT, serta disanggupi pula oleh PENGUGAT untuk menyediakan barang, sehingga akhirnya PENGUGAT mengajukan Surat Penawaran harga pada tanggal 25 September 2020 Nomor 047/SPHMDS/IX/2020 dengan nilai penawaran Rp.1.910.841.350.- (satu milyar Sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada TERGUGAT;
- 3.3. Bahwa atas dasar surat penawaran harga yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, diadakan negosiasi oleh TERGUGAT dari nilai Rp. 1.910.841.350,- (satu milyar Sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) disepakati nilai harga Rp. 1.835.097.750.- (satu milyar delapan ratus

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG



tiga puluh lima juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan "PENGADAAN MULTI MEDIA KAMPUS BARU UNTIRTA SIDANGSARI TAHUN 2020"

3.4. Bahwa setelah disepakati nilai harga Rp. 1.835.097.750.- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan "PENGADAAN MULTI MEDIA KAMPUS BARU UNTIRTA SIDANGSARI TAHUN 2020", oleh TERGUGAT diterbitkan

- Purchase Order (PO) tanggal 07 Oktober 2020 dengan Surat Nomor 01/PO-SMJ.-UNTIRTA/IX/2020 senilai Rp. 391.597.750.-
- Purchase Order (PO) tanggal 07 Oktober 2020 dengan Surat Nomor 02/PO-SMJ.-UNTIRTA/X/2020 senilai Rp. 869.500.000.-,

3.5. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 048/INV-MDS/X/2020 mengajukan permohonan pembayaran senilai Rp. 1.835.097.750.- kepada TERGUGAT dengan cara pembayaran :

- DP 60% pada saat disepakati dari nilai pekerjaan
- Pembayaran ke- 2 pekerjaan selesai 90% sebesar 30 % dari nilai pekerjaan
- Pembayaran ke -3 pekerjaan selesai 100% pelunasan 10% dari nilai pekerjaan
- Waktu pelaksanaan maksimal 45 hari kalender

3.6. Bahwa setelah pada tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 048/INV-MDS/X/2020 mengajukan permohonan pembayaran senilai Rp. 1.835.097.750.-, oleh TERGUGAT kembali diterbitkan PO tersebut dibawah ini:

- Purchase Order (PO) tanggal 15 Oktober 2020 dengan Surat Nomor 04/PO-SMJ-UNTIRTA/X/2020 senilai Rp. 345.000.000.- dan
- Purchase Order (PO) tanggal 15 Oktober 2020 dengan Surat Nomor 05/PO-SMJ-UNTIRTA/X/2020 senilai Rp. 229.000.000.-

3.7. Bahwa keseluruhan PO yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagaimana di uraikan diatas dengan Nilai sebesar Rp. 1.835.097.750.- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3.8. Bahwa TERGUGAT tegaskan, TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Surat Purchase Order (PO) kepada PENGUGAT dalam 1 (satu) nomor surat untuk nilai sebesar Rp. 1.835.097.750.- (satu milyar



delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT pada posita poin (2) yang menyebutkan “bahwa antara PENGUGAT..... berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor 04/PO-SMJ.UNTIRTA-MDS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020.....dst”, bahwa yang TERGUGAT terbitkan adalah surat-surat Purchase Order (PO) sebagaimana diuraikan pada poin ( 3.4. dan 3.6.), hal mana akan TERGUGAT buktikan dalam persidangan;

4. Bahwa terkait dalil point (3) PENGUGAT halaman 2, sebagaimana dikutip: “Bahwa PENGUGAT mengirimkan surat INVOICE Nomor: 048/INVMDS/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 kepada TERGUGAT, dimana waktu pelaksanaan pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020, dengan cara pembayaran 3 (tiga) kali termint, yaitu sebagai berikut:

- i. Downpayment 60% harus diterima PENGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2020.
- ii. Pembayaran Kedua pekerjaan selesai 90% dibayar 30% dari nilai pekerjaan.
- iii. Pembayaran Ketiga pekerjaan selesai 100% dibayar 10% dari nilai pekerjaan. Bahwa terkait dalil PENGUGAT point (3) tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.1. Bahwa TERGUGAT tegaskan tidak pernah menerima surat Invoice Nomor 048/INV-MDS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, oleh karena sesuai fakta TERGUGAT hanya menerima surat Invoice dari PENGUGAT berdasarkan surat Invoice Nomor 048/INV-MDS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dengan cara pembayaran:

- DP 60% pada saat disepakati dari nilai pekerjaan
- Pembayaran ke- 2 pekerjaan selesai 90% sebesar 30 % dari nilai pekerjaan
- Pembayaran ke -3 pekerjaan selesai 100% pelunasan 10% dari nilai pekerjaan
- Waktu pelaksanaan maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender

4.2. Bahwa agar menjadi diketahui Bersama, dengan kembali TERGUGAT kutip posita poin (3) disebutkan “Bahwa PENGUGAT

*Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG*



mengirimkan surat INVOICE Nomor: 048/INVMDS/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 kepada TERGUGAT, dimana waktu pelaksanaan pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020, dengan cara pembayaran 3 (tiga) kali termint.....dst". Bahwa jika dicermati dalil Posita poin (3) tersebut terkait Invoice tercatat tertanggal 20 Oktober 2020, sedangkan perhitungan hari dimulai pelaksanaan terhitung dari tanggal 15 Oktober 2020, hal ini sangat tidak masuk akal dan terlihat Surat Invoice tersebut diduga sengaja diciptakan untuk menyudutkan TERGUGAT, sehingga terlihat pula ada dugaan Surat Invoice telah direayasa, yang mana akan TERGUGAT buktikan dalam Persidangan;

5. Bahwa terkait dalil PENGUGAT pada point (4) dikutip sebagai berikut: "Bahwa selain kerjasama untuk pekerjaan tersebut di atas, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT juga telah melakukan kerjasama berupa pesanan barang dari TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor 05/POSMJ.MUNAS-MDS/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 untuk pekerjaan di MUNAS dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3 827.490.000.- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)". Bahwa terkait dalil PENGUGAT tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan Purchase Order (PO) kepada PENGUGAT sesuai dengan Nomor 05/POSMJ.MUNAS-MDS/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 untuk pekerjaan di MUNAS dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3. 827.490.000.- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)", yang mana TERGUGAT adalah sebagai pihak pemenang paket pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Videotron, Audio System dan LED Ruang Teater Gedung C dengan Nomor: 1736/F7.26/PPK/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dengan jangka waktu pekerjaan selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender;
- 5.2. Bahwa sebelum TERGUGAT melakukan kerjasama dengan PENGUGAT, terlebih dulu PENGUGAT telah mempresentasikan dihadapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional tentang kesanggupan untuk menyediakan barang sesuai





dengan yang akan dipesan oleh TERGUGAT untuk diserahkan kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional selaku pihak pemberi kerja;

- 5.3. Bahwa setelah PENGUGAT mempersentasikan di Kantor Museum Nasional, TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk mengajukan penawaran harga sebagaimana Surat PENGUGAT Nomor: 053/SPH-MDS/X/2020 tertanggal 16 November 2020, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan  | V<br>o | Sat   | Harga<br>satuan | Jumlah<br>Harga |
|----|---|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 1  | LED LUAR RUANG<br>A. Panel LED System<br>(Absen N2 Plus<br>Indoor)<br>B. Bracket & Kontruksi<br>C. Material pendukung<br>D. Instalasi, pelatihan,<br>tescom                       | 1      | Paket | 854.000.000.-   | 854.000.000.-   |
| 2  | LED RUANG TEATER<br>GEDUNG C<br>A. Panel Panel LED<br>System (Absen XD\$Plus<br>Outdoor)<br>B. Bracket & kontruksi<br>C. Material pendukung<br>D. Instalasi, pelatihan,<br>tescom | 1      | Paket | 2.438.700.000.- | 2.438.700.000.- |
| 3  | AUDIO SYSTEM<br>A. Audio and Connector<br>B. Cable and Connector<br>C. Rigging Stage<br>D. Panel Listrik<br>E. Stand Mic<br>F. Instalasi Speaker<br>& Rigging                     | 1      | Paket | 534.790.000.-   | 534.790.000.-   |
|    |   |        |       | Jumlah          | 3.827.490.000.- |

- 5.4. Bahwa atas penawaran harga yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut dan permintaan pembayaran sekaligus 100%, oleh TERGUGAT dilakukan Negoisasi terkait sistem pembayaran dengan cara bertahap, sehingga disepakati sistem pembayaran dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

- Tahap Pertama : 60 % Downpayment (DP)



- Tahap Kedua : 40 % apabila barang telah diterima oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional.

5.5. Bahwa atas Surat penawaran harga dari PENGUGAT Nomor: 053/SPH-MDS/X/2020 tertanggal 16 November 2020 Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Blb serta dengan kesepakatan sistem pembayaran dilakukan secara bertahap, maka oleh TERGUGAT diterbitkan Surat Purchase Order (PO) Nomor 05/PO-SMJ.MUNAS-MDS/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 dengan rincian pembelian barang antara lain:

| No     | Uraian Pekerjaan   | Unit | Quantity | Harga               | Jumlah Harga        |
|--------|--|------|----------|---------------------|---------------------|
| 1      | LED outdoor (konstruksi, install, equipment)                 | Set  | 1        | 854.000.000.<br>-   | 854.000.000.<br>-   |
| 2      | LED indoor gedung C (konstruksi, install, equipmen, rigging) | Set  | 1        | 2.438.700.000.<br>- | 2.438.700.000.<br>- |
| 3      | Sound SYSTEM (equipment, install)                            | Set  | 1        | 534.790.000.<br>-   | 534.790.000.<br>-   |
| Jumlah |  |      |          |                     | 3.827.490.000.      |

5.6. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan, dalil PENGUGAT pada posita poin (5) adalah dalil yang tidak benar karena pihak PENGUGAT tidak pernah mengajukan surat Invoice sebagaimana dalil PENGUGAT pada poin (5), namun sebagai Pengusaha yang beritikad baik TERGUGAT telah membayarkan dana atas Surat Purchase Order (PO) Nomor 05/POSMJ.MUNAS-MDS/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 senilai Rp. 3.827.490.000.- kepada PENGUGAT dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Tanggal 18-11-2020 telah melakukan pembayaran Down Payment (DP) senilai Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PENGUGAT atas nama PT. MEGA DATA SOLUSINDO, dengan kesepakatan PENGUGAT sanggup mendatangkan barang keseluruhan sesuai dengan waktu SPK



yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional Kantor Museum Nasional; Halaman 22 dari 71  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Blb

- Tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp. 1.100.000.000.- ke rekening PENGUGAT atas nama PT. MEGA DATA SOLUSINDO, sehingga total yang telah dibayarkan berjumlah Rp. 2.800.000.000.- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);-

- 5.7. Bahwa pada saat mendekati masa kontrak akan berakhir, maka pihak TERGUGAT mengunjungi kantor PENGUGAT dan melakukan Rapat secara bersama membahas perkembangan pekerjaan dilapangan dan membahas perkembangan kedatangan barang yang di Import dari Pabrik (Cina). Dan di dalam Rapat pihak PENGUGAT tidak mampu menepati perjanjian yang telah disepakati dengan alasan pabrik masih melakukan proses produksi untuk Videotron Indoor;
- 5.8. Bahwa berhubung akan berakhirnya kontrak antara TERGUGAT dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional Kantor Museum Nasional, maka pihak TERGUGAT melakukan Rapat dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional guna membahas progress pekerjaan dikarenakan progress dilapangan tidak sesuai dengan waktu kerja (time line) yang ditentukan dan akhirnya TERGUGAT mengajukan permohonan Addendum waktu, sehingga terbit Surat Addendum Pertama Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Videotron, Audio System dan LED Ruang Teater Gedung C Nomor: 2175/F7.26/PPK/2020 tanggal 17-12-2020, dengan masa perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
- 5.9. Bahwa setelah terbitnya Addendum Pertama tersebut, pihak TERGUGAT melakukan Rapat dengan pihak PENGUGAT dan pihak PENGUGAT menyanggupi untuk mendatangkan sebagian barang yang sudah bisa dikirim terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional, yaitu barang Audio dan Videotron outdoor untuk mengejar progress sesuai dengan jangka waktu (time line) dan akhirnya PENGUGAT menyepakati dan

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG



mengirimkan barang-barang tersebut sebelum berakhir masa Addendum Pertama;

- 5.10. Bahwa dengan akan berakhirnya masa waktu Addendum Pertama tersebut, pihak PENGUGAT masih belum mendatangkan barang yang sudah dijanjikan sehingga pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional meminta TERGUGAT untuk melakukan Rapat via Zoom Meeting (situasi Covid-19) untuk membahas kesepakatan barang yang akan dikirim, setelah dilakukan Zoom Meeting pihak PENGUGAT memberikan keterangan yang berbeda yaitu barang tidak bisa dikirim dikarenakan TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGUGAT meskipun sesuai fakta TERGUGAT telah membayarkan Down Payment (DP) senilai Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- 5.11. Bahwa kembali TERGUGAT mengajukan Addendum ke dua kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional Kantor Museum Nasional sebagaimana Surat Addendum Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Videotron, Audio System dan LES Ruang Teater Gedung C Nomor: 2276/F7.26/PPK/2020 tanggal 30-12-2020, dengan masa perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- 5.12. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menandatangani Addendum Kedua sebagaimana tersebut, akhirnya TERGUGAT mengadakan Rapat di Kantor PENGUGAT dan TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT agar dapat mengirimkan dahulu sebagian atas barang, namun justru PENGUGAT meminta kembali pembayaran senilai Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah). Dan untuk percepatan progress pekerjaan akhirnya TERGUGAT membayarkan kepada PENGUGAT senilai Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 23-1-2021 dan terkait sisa pembayaran disepakati akan dibayar setelah barang sampai pada Kantor Museum Nasional;
- 5.13. Bahwa setelah TERGUGAT membayar dengan keseluruhan dana yang diterima oleh PENGUGAT berjumlah Rp. 2.800.000.000.- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan sesuai fakta PENGUGAT hanya mampu mendatangkan Audio saja dengan alasan yang disampaikan oleh PENGUGAT untuk mendatangkan Videotron



terkendala dengan libur panjang Imlek dan estimasi sampai di Indonesia pada tanggal 20 Februari 2021.

Dan setelah waktu yang dijanjikan tiba (tanggal 20 Februari 2021) kembali TERGUGAT menagih janji PENGGUGAT namun pihak PENGGUGAT hanya memberikan alasan bahwa barang sedang dalam perjalanan dengan cargo;

5.14. Bahwa atas janji-janji PENGGUGAT yang tidak juga membuahkan hasil, akhirnya TERGUGAT meminta bukti kirim barang (dokumen Shipping) dan PENGGUGAT tidak mampu memperlihatkan kepada TERGUGAT, dan akhirnya TERGUGAT mencoba langsung berkomunikasi dengan pihak Pabrik Absen (Cina) dan pihak pabrik menyampaikan bahwa barang belum dikirimkan oleh karena pihak PENGGUGAT belum melunasi pembayaran;-

5.15. Bahwa karena TERGUGAT terus mendesak pihak PENGGUGAT terkait apakah barang telah dikirim, serta mendesak pihak PENGGUGAT terkait apakah telah melakukan pembayaran kepada pabrik Absen (Cina), maka PENGGUGAT menyerahkan kepada TERGUGAT copy Dokumen Shipping (Pengiriman) yang diterbitkan oleh SHANGHAI RISING INTERNATIONAL LOGISTIC Co.,LTD dengan Kode Booking No. GXSAGA82247301 dengan Bill Of Landing (Daftar Muatan Kapal) No. QLS1822319, Date of Laden on Board (tanggal muatan dikapal) 2021/03/13, Port of Loading (Pelabuhan Muat): Shanghai, tujuan Indonesia, dan menyerahkan bukti Transfer senilai Rp. 495.428.-Pembayaran pembelian barang (diduga tidak ada pembayaran);

5.16. Bahwa atas bukti copy dokumen Shipping (bukti pengiriman barang) dan bukti Transfer Pembayaran yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT ternyata setelah di Kroscek terhadap bukti dokumen Shipping (bukti pengiriman barang) diduga palsu dan copy dokumen Shipping yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak pernah diterbitkan oleh pihak SHANGHAI RISING INTERNATIONAL LOGISTIC Co.,LTD, demikian pula bukti Transfer Pembayaran ke pabrik Absen diduga palsu dan tidak benar telah melakukan pembayaran oleh karena setelah dilakuan Zoom Meeting dengan pihak pabrik (Cina) didapatkan informasi bahwa tidak ada pembayaran sesuai bukti bayar yang diserahkan oleh PENGGUGAT





kepada TERGUGAT dan ada dugaan PENGGUGAT memalsukan bukti Slip Pembayaran guna meyakinkan TERGUGAT;

5.17. Bahwa dengan berakhirnya Addendum Kedua maka TERGUGAT telah diputus kontrak dan dinyatakan Wanprestasi oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional sebagaimana Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 434/F7.26/PPK/2021 tanggal 5-4-2021 dan Surat Pernyataan Wanprestasi yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional Kantor Museum Nasional sebagaimana Surat tertanggal 12 April 2021;

5.18. Bahwa nyata-nyata perbuatan PENGGUGAT telah membawa kerugian kepada TERGUGAT baik secara materiil dan immateriil serta telah mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan copy dokumen Shipping (bukti pengiriman barang) yang diduga palsu, demikian pula bukti Transfer Pembayaran ke pabrik Absen diduga palsu. Serta terhadap permasalahan ini oleh TERGUGAT telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Polda Jabar dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/450/IV/2021/JABAR tertanggal 30 April 2021;

5.19. Berdasarkan evaluasi dari Pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan telah diterima oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan realisasi transaksi dan pengiriman barang-barang komponen pendukung secara parsial (Bukan barang pokok videotront) baru sekitar 17,29% atau senilai Rp. 661.773.021,- dari nilai Rp. 3.827.490.000,- yang tertuang dalam Surat Purchase Order (PO) Nomor 05/PO-SMJ.MUNASMDS/XI/2020 tertanggal 19 November 2020, sehingga masih terdapat uang pada PENGGUGAT senilai Rp. 2.138.226.97,- (perhitungan : Rp. 2.800.000.000,- - Rp. 661.773.021,-);

5.20. Bahwa berdasarkan informasi dari Staf PENGGUGAT bahwa dana tersebut telah dipergunakan menutup piutang dan pembayaran operasional PENGGUGAT dan juga untuk keperluan pribadi sdr. HERRY HERIADI selaku Direktur Utama PT. MD SOLUSINDO (PENGGUGAT), sehingga mengakibatkan PT. MD SOLUSINDO (PENGGUGAT) tidak mampu membayar pesanan barang ke pihak



pabrikan di Shenzhen China, sehingga telah mengakibatkan kerugian kepada TERGUGAT;

5.21. Bahwa akibat perbuatan PENGUGAT yang tidak melaksanakan Purchase Order (PO) tersebut, maka TERGUGAT telah diputus kontrak oleh pihak MUNAS dan TERGUGAT dinyatakan Wanprestasi.

6. Bahwa terkait dalil PENGUGAT pada point (6) dikutip: "Bahwa berdasarkan Surat Perubahan INVOICE PT. MEGA DATA SOLUSINDO Nomor: 017/INV-MDS/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 untuk pekerjaan pengadaan Multimedia di UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) sebesar Rp. 1.835.097.750.- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) hasil kesepakatan secara lisan dalam rapat antar PENGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan keterlambatan proses pembayaran dari TERGUGAT mengakibatkan ada kenaikan harga dikarenakan sudah habis jangka waktu PURCHASE ORDER PT. SMARDJAYA Nomor: 04/PO-SMJUNTIRTA/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 selama 45 Hari dan berganti tahun yang menjadikan adanya kenaikan harga di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 2.784.637.298.- (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Delapan Rupiah)". Bahwa terkait dalil PENGUGAT tersebut pada point (6) ditanggapi oleh TERGUGAT sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalil tersebut adalah dalil mengada-ada dan merupakan dalil yang tidak berdasar, antara TERGUGAT dan PENGUGAT tidak pernah mengadakan rapat terkait perubahan harga sebagaimana dalil PENGUGAT, serta TERGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan lisan tentang adanya kenaikan harga. Bahwa jika kalua benar adanya rapat pertemuan antara TERGUGAT dan PENGUGAT mengenai kenaikan harga maka timbul pertanyaan, yaitu kapan dan dimana rapat dilakukan serta oleh karena antara TERGUGAT dan PENGUGAT bersifat badan hukum sudah tentunya hasil rapat haruslah dituangkan dalam Notulen secara tertulis dan ada berita acara kesepakatan bersama tentang kenaikan harga;

6.2. Bahwa perlu diketahui berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Multimedia UNTIRTA Tahun 2020 antara UNIVERSITAS AGENG TIRTAYASA dengan PT. SMARDJAYA (TERGUGAT) Nomor: B.04.03/KONTRAK/UN43.7/PL.01.01/PPK.PBJ/2020 tanggal 14

*Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG*



September 2021 bahwa durasi pekerjaan pengadaan Multimedia UNIVERSITAS AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender yaitu mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 12 Desember 2020, artinya apabila batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak TERGUGAT dikenakan sanksi dan surat perjanjian menjadi tidak berlaku lagi, sedangkan PENGUGAT mengajukan Invoice perubahan harga tertanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor: 017/INV-MDS/II/2021, yang artinya kenaikan harga dibuat setelah 2 (dua) bulan masa waktu pekerjaan berakhir;

6.3. Bahwa apabila memang telah terjadi kenaikan harga, semestinya PENGUGAT tidak menerima dana pembayaran Tahap Kedua senilai Rp. 1.025.000.000.- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan UNTIRTA dengan rincian sebagai berikut:

| NO | TANGGAL    | JUMLAH        |
|----|------------|---------------|
| 1  | 12/14/2020 | 50,000,000.-  |
| 2  | 12/14/2020 | 25,000,000.-  |
| 3  | 12/14/2020 | 15,000,000.-  |
| 4  | 12/17/2020 | 35,000,000.-  |
| 5  | 12/31/2020 | 50,000,000.-  |
| 6  | 12/31/2020 | 50,000,000.-  |
| 7  | 12/31/2020 | 50,000,000.-  |
| 8  | 12/31/2020 | 50,000,000.-  |
| 9  | 1/3/2021   | 50,000,000.-  |
| 10 | 1/4/2021   | 50,000,000.-  |
| 11 | 1/4/2021   | 50,000,000.-  |
| 12 | 2/15/2021  | 150,000,000.- |
| 13 | 2/15/2021  | 250,000,000.- |
| 14 | 2/15/2021  | 150,000,000.- |

6.4. Bahwa demikian pula untuk pekerjaan MUNAS, jika memang telah terjadi kenaikan harga, semestinya PENGUGAT tidak menerima dana pembayaran Tahap Kedua senilai Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2021;



- 6.5. Bahwa, dalam hal penerimaan dana demikian yang nyatanya telah habis jangka waktu PO dan telah berganti tahun, maka PENGUGAT secara diam-diam telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk untuk melaksanakan Purchase Order (PO) yang telah disepakati mengenai nilai harga barang dan tidak ada kenaikan harga. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1347 KUH Perdata "Syaratsyarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan". Dengan demikian, bahwa meskipun setelah berakhirnya masa Purchase Order (PO), kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) sebagaimana yang tertuang dalam Purchase Order (PO);
- 6.6. Bahwa demikian pula sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1237 KUHPerdata disebutkan: "Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya". Surat Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dapat dinilai sebagai perjanjian timbal balik sebagaimana ditentukan Pasal 1237 KUHPerdata, dan telah terkandung kewajiban PENGUGAT untuk melakukan prestasi dalam hal penyerahan barang, sehingga ketika ada kenaikan harga merupakan tanggungjawab dan resiko dari PENGUGAT sendiri. Hal ini sebagaimana di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resicoleer (ajaran tentang risiko). Resicoleer adalah suatu ajaran di mana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. (Salim HS, SH.,MS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Penerbit: Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, Halaman 185);
- 6.7. Bahwa, KUHPerdata mengakui keberadaan perjanjian lisan, asalkan telah terjadi kesepakatan para pihak yang berjanji. Perjanjiannya sah setelah dipenuhi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. (Gatot Supramono, BUMN ditinjau dari segi Hukum Perdata,

*Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG*



Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2016, Halaman 243). Bahwa faktanya TERGUGAT tidak menyepakati permintaan PENGGUGAT atas kenaikan harga sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGGUGAT tersebut didasarkan kepada adanya perbuatan dan tindakan PENGGUGAT yang lebih dulu telah mengarah kepada perbuatan melawan hukum dalam hal telah menunjukan Copy Dokumen Shipping (Pengiriman) yang diterbitkan oleh SHANGHAI RISING INTERNATIONAL LOGISTIC C.,LTD dengan Kode Booking No. GXSAGA82247301 dengan Bill Of Lading (Daftar Muatan Kapal) No. QLS1822319, Date of Laden on Board (tanggal muatan dikapal) 2021/03/13, Port of Loading (Pelabuhan Muat): Shanghai, tujuan Indonesia, yang tidak sesuai dengan kenyataan barang akan dikirim, yang seolah-olah bahwa barang pesanan telah dikirimkan ke Indonesia dan akan sampai pada tanggal 13 Maret 2021, Ternyata setelah di kroscek Dokumen Shipping (Pengiriman) tidak sesuai dengan kenyataan, serta diperoleh informasi ternyata PENGGUGAT belum memenuhi kewajiban untuk membayar barang tersebut. Ini adalah fakta dugaan perbuatan memalsukan dokumen shipping tersebut (Hal ini akan TERGUGAT buktikan dalam persidangan). Dengan demikian perjanjian lisan yang didalilkan oleh PENGGUGAT selain tidak memenuhi kata sepakat juga telah mengandung suatu sebab yang tidak halal, dalam hal membuat perjanjian tidak boleh dilahirkan karena bertentangan dengan Undangundang, kebiasaan, kesusilaan dan kepatutan. Serta apabia tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian sepakat secara lisan yang di dalilkan oleh PENGGUGAT tidak terpenuhi, yaitu tidak ada kata sepakat sehingga Pengajuan Invoice baru dari PENGGUGAT tidak memiliki konsekuensi hukum bagi TERGUGAT.

7. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada point (7) dikutip sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Surat Perubahan INVOICE PT. MEGA DATA SOLUSINDO Nomor: 022/INV-MDS/II/2020 tertanggal 26 Februari 2021 untuk pekerjaan di MUNAS dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.3.827.490.000.- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), hasil dari kesepakatan secara lisan dalam rapat antar PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan kenaikan harga sudah habis jangka waktu PURCHASE

*Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG*





ORDER PT. SMARDJAYA Nomor: 05/PO-SMJ.MUNAS-MDS/XI/2020 tertanggal 15 November 2020 selama 30 hari dan berganti tahun yang menjadikan adanya kenaikan harga maka Penggugat (PT. MEGA DATA SOLUSINDO) mengajukan Invoice baru sesuai dengan harga di tahun 2021 menjadi sebesar Rp.5.129.490.000.- (Lima Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)".

Bahwa terkait dalil PENGGUGAT tersebut pada point (7) ditanggapi oleh TERGUGAT sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam dalil point (6) tersebut di atas maka telah terurai pula dalam dalil tanggapan pada point (7) ini.
- 7.2. Bahwa faktanya TERGUGAT tidak menyetujui permintaan PENGGUGAT atas kenaikan harga sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGGUGAT pada point (7) tersebut didasarkan kepada adanya perbuatan tindakan PENGGUGAT yang lebih dulu telah mengarah kepada perbuatan melawan hukum dalam hal telah menunjukan Copy Dokumen Shipping (Pengiriman) yang diterbitkan oleh SHANGHAI RISING INTERNATIONAL LOGISTIC C.,LTD dengan Kode Booking No. GXSAGA82247301 dengan Bill Of Lading (Daftar Muatan Kapal) No. QLS1822319, Date of Laden on Board (tanggal muatan dikapal) 2021/03/13, Port of Loading (Pelabuhan Muat): Shanghai, tujuan Indonesia, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang seolah-olah bahwa barang pesanan telah dikirimkan ke Indonesia dan akan sampai pada tanggal 13 Maret 2021, Ternyata setelah di kroscek tidak ada pengiriman barang sesuai dokumen Shipping tersebut serta PENGGUGAT belum memenuhi kewajiban untuk membayar barang tersebut. Ini adalah fakta dugaan perbuatan memalsukan dokumen shipping tersebut (Hal ini akan TERGUGAT buktikan dalam persidangan). Selain hal tersebut ternyata PENGGUGAT tidak membayarkan kepada pabrik seluruh dana yang diperoleh dari TERGUGAT untuk proyek UNTIRTA dan MUNAS dengan total Rp. 4.719.260.000.- dengan perincian pembayaran Proyek UNTIRTA Rp. 1.919.260.000.- ditambah pembayaran Proyek MUNAS Rp. 2.800.000.000.- melainkan baru sebagian yang dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada Pihak Pabrik dan diduga sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG



PENGGUGAT, dalam hal demikian telah terjadi penyalahgunaan keadaan dari PENGGUGAT;

- 7.3. Bahwa dengan tindakan PENGGUGAT yang tidak membayarkan seluruh dana yang diperoleh dari TERGUGAT kepada pihak pabrik adalah masalah dari PENGGUGAT sendiri, sehingga ketika terjadi kenaikan harga merupakan kesalahan dari PENGGUGAT sendiri serta tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Invoice kenaikan harga. Hal yang diuraikan oleh TERGUGAT tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Agus Yudha Hernoko, bahwa mengenai kesesatan terhadap hakikat benda yang dikaitkan dengan keadaan yang akan datang, karena kesalahan sendiri atau karena perjanjian atau menurut pendapat umum menjadi risiko sendiri, tidak dapat menjadi alasan pembatalan kontrak (Baca: pembatalan Purchase Order/PO dengan mengajukan Invoice baru). (Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Penerbit: Kecana, Jakarta, 2010, Halaman 171);
- 7.4. Bahwa dalam berlakunya suatu kesepakatan lisan yang dimaksud oleh PENGGUGAT telah terkandung cacat kehendak dari PENGGUGAT sebagaimana dimasud Pasal 1321 KUHPdata disebutkan "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Demikian pula sebagaimana dikatakan oleh Prof. Subekti, bahwa kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit: intermasa, Jakarta, 1996, Halaman 135). Sehingga Invoice kenaikan harga yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terkandung cacat kehendak dan tidak disetujui sehingga menjadi batal demi hukum segala Surat Pengajuan Invoice baru yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, serta tidak memiliki konsekuensi hukum mengikat bagi TERGUGAT.
8. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada point (8) haruslah dikesampingkan atau ditolak, oleh karena telah TERGUGAT jelaskan sebagaimana di atas;
9. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada point (9) yang mengakui telah menerima pembayaran dari TERGUGAT berjumlah Rp. 4.779.260.000.- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana telah dirinci oleh PENGGUGAT berdasarkan

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG



dalil poin (9) halaman 5 PENGUGAT telah salah menjumlahkan sebesar Rp. 4.779.260.000,- , yang benar adalah Rp. 4.719.260.000.- sehingga dalil perincian tranfer bank yang diuraikan oleh PENGUGAT adalah pengakuan bulat dari PENGUGAT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 jo. Pasal 176 HIR. Bahwa PENGUGAT pun telah mengakui untuk pembelanjaan 2 (dua) pekerjaan proyek tersebut adalah sebesar Rp. 3.923.385.288.- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). (Dalil Gugatan point (9) halaman 5)

Bahwa apabila di analisa dari pengakuan PENGUGAT tersebut yang telah menerima dana dari TERGUGAT berjumlah Rp. 4.779.260.000.- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk 2 (dua) paket pekerjaan (MUNAS dan UNTIRTA) dihubungkan dengan pengakuan PENGUGAT yang telah membayarkan pembelian barang berjumlah Rp. 3.923.385.288.- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Depalan Puluh Delapan Rupiah), maka telah terdapat selisih Rp. 855.874.712.- (delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat tujuh ratus dua belas rupiah) yang tidak jelas peruntukannya (patut diduga telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi PENGUGAT). Seandainya PENGUGAT secara itikad baik menyerahkan keseluruhan dana yang telah diperoleh dan langsung membayarkan kepada pihak pabrik (penyedia barang) tentu tidak akan berakibat kerugian kepada TERGUGAT. Dari pengakuan PENGUGAT tersebut terlihat bahwa PENGUGAT tidak mempunyai itikad baik;

10. Bahwa terkait dalil PENGUGAT pada point (10) haruslah dikesampingkan dan tidak berdasar, oleh karena uraian transfer tidak menjelaskan peruntukan penyerahan dana kepada nama-nama yang tercantum dalam transferan dan tidak pula mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT, mengingat TERGUGAT adalah badan hukum (Korporasi) sehingga ketika pengembalian harus lah pula secara tegas menguraikan kepentingan pengembalian untuk apa guna menjadi laporan pertanggungjawaban Korporasi, dalam hal ketika PENGUGAT menguraikan dalil sebagaimana dalam poin (10) semestinya PENGUGAT menarik Pihak-Pihak yang menerima dana dari PENGUGAT untuk ditarik sebagai Pihak dalam



perkara ini, dengan demikian nyata-lah Gugatan PENGUGAT kurang Pihak/ Exceptio ex juri terti;

11. Bahwa terkait dalil PENGUGAT pada point (11) haruslah dikesampingkan dan tidak berdasar, mengingat apabila "sisa uang sebesar Rp. 663.574.712.- akan diperuntukan untuk pembayaran Termin II kepada Pabrik Shenzhen Dicolor Optoelectronic Co.,Ltd di Cina yang dijadwalkan pada bulan Mei 2021 untuk pembayaran Videotron dan INDOOR, Wireless Microphone Headset, Administrasi Bank dan untuk operasional pekerjaan" (dalil Gugatan PENGUGAT pada point 11), maka apabila PENGUGAT baru menyerahkan dana sebesar Rp.663.574.712.- yang dijadwalkan pada bulan Mei 2021 adalah sangat tidak masuk di akal oleh karena TERGUGAT sudah di putus kontrak. Dalam hal dalil PENGUGAT yang menyatakan demikian jelas lah terlihat bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dan semakin terlihat bahwa sebetulnya PENGUGAT tidak mempunyai itikad baik dan terlihat pula bahwa sebenarnya PENGUGAT patut diduga telah menggunakan dana dari TERGUGAT untuk tujuan lain (pribadi), serta telah mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat PIDANA;
12. Bahwa terkait dalil PENGUGAT pada point (12) haruslah dikesampingkan dan ditolak, oleh karena TERGUGAT tidak pernah menyetujui adanya perubahan kenaikan harga yang diharapkan oleh PENGUGAT, serta oleh TERGUGAT telah dijelaskan pada uraian di atas, serta terkait dalil PENGUGAT pada point (13 dan 14) haruslah pula dikesampingkan atau ditolak oleh karena tidak mendasar kepada hukum serta tidak pula menguraikan secara tegas objek-objek mana saja yang akan ditetapkan sita, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, SH, bahwa hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita. Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap meliputi: jenis atau bentuk barang, letak dan batas-batasnya, nama pemiliknya, taksiran harga. (M. Yahya harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima Belas, 2015, Halaman291). Demikian pula, mengingat dalil-dalil gugatan a quo PARA PENGUGAT tidak pula memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud yang ditentukan dalam Pasal 332 Rv jo. Pasal 180 ayat (1) HIR



dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad, sehingga terhadap dalil Penggugat pada point (13, 14, 15, 16, 17 dan 18) tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan untuk tidak dipertimbangkan;

**C. DALAM REKONVENSİ**

Bahwa guna melindungi hak-hak dari TERGUGAT sesuai dengan Pasal 132 (a) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara, maka terhadap PENGGUGAT diajukan Gugatan Rekonvensi, serta dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon semula kedudukan asal sebagai TERGUGAT dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ disingkat PDR dan semula sebagai PENGGUGAT untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT DALAM REKONPENSİ disingkat TDR.

Bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ/TERGUGAT sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ/TERGUGAT merupakan selaku pihak yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk 2 (dua) proyek pekerjaan antara lain:
  - 1) Paket Pekerjaan "PENGADAAN MULTIMEDIA KAMPUS BARU UNTIRTA SIDANGSARI TAHUN 2020" berdasarkan Perjanjian (Kontrak) yang ditandatangani secara bersama antara PDR/TERGUGAT dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA) dengan Nomor: B/04.03/KONTRAK/UN43.7/PL.01.01/PPK.PBJ/2020, tanggal 14 September 2020, pekerjaan meliputi: Pekerjaan Videotron di Convention Hall dan Pekerjaan Audiosystem di Convection Hall, nilai kontrak Rp. 2.988.260.000.- (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan tanggal penyelesaian pekerjaan 12 Desember 2020;
  - 2) Paket Pekerjaan "PENGADAAN BARANG: PENGADAAN VIDEOTRON, AUDIO SYSTEM DAN LED RUANG TEATER GEDUNG C" berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani secara

*Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG*





bersama antara PDR/TERGUGAT dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR MUSEUM NASIONAL dengan Perjanjian Nomor: 1736/F7.26/PPK/2020 tanggal 27 Oktober 2020, nilai kontrak Rp. 5.731.137.500,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah), masa waktu pekerjaan selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender;

2. Bahwa PDR telah membayarkan kepada TDR untuk proyek UNTIRTA dan MUNAS dengan total Rp. 4.719.260.000,- dengan perincian pembayaran Proyek UNTIRTA Rp. 1.919.260.000,- ditambah pembayaran Proyek MUNAS Rp. 2.800.000.000,- dan diduga sebagian dana yang dibayarkan oleh PDR kepada TDR diduga telah dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi TDR/PENGGUGAT, dalam hal demikian telah terjadi penyalahgunaan keadaan dari TDR/PENGGUGAT;-
3. Bahwa akibat perbuatan TDR yang tidak mengirmkan seluruh pesanan barang sesuai PO yang disampaikan oleh PDR kepada TDR, berujung kepada pemutusan kontrak dari pihak UNTIRTA maupun dari pihak MUNAS kepada PDR dan nyata-nyata telah membawa kerugian kepada PDR;
4. Bahwa nyata-nyata perbuatan TDR telah membawa kerugian kepada PDR baik secara materil dan inmateril serta telah mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan copy dokumen Shipping (bukti pengiriman barang) yang diduga palsu, demikian pula bukti Transfer Pembayaran ke pabrik Absen diduga palsu. Serta terhadap permasalahan ini oleh PDR telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polda Jabar dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/450/IV/2021/JABAR tertanggal 30 April 2021;
5. Bahwa berdasarkan informasi dari Staf TDR sebagian dana yang diterima oleh TDR telah dipergunakan menutup piutang dan pembayaran operasional TDR dan juga untuk keperluan pribadi sdr. HERRY HERIADI selaku Direktur Utama TDR sehingga mengakibatkan TDR tidak mampu membayar pesanan barang ke pihak pabrikan di Shenzen China, sehingga telah mengakibatkan kerugian kepada PDR;



6. Bahwa oleh karena nyata-nyata tindakan TDR telah membawa kerugian kepada PDR baik secara materiil (kehilangan keuntungan atas kontrak) dan immateriil sebagaimana telah diuraikan baik dalam dalil Jawaban di atas, dan nyatalah perbuatan TDR merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dan oleh karena itu sepatutnyalah TDR dihukum untuk mengganti kerugian kepada PDR sejumlah Rp. Rp.62.124.450.102.- (enam puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua rupiah) dengan perincian:

1) Kerugian Materiil, dengan total Rp.12.124.450.102.- (dua belas milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua rupiah), dengan perincian perhitungan:

❖ Kehilangan Keuntungan Rp. 3.940,137,500.- dengan perhitungan sebagai berikut:

▪ Nilai Kontrak Pekerjaan MUNAS = Rp. 5.731.137.500.-

▪ Nilai Kontrak Pekerjaan UNTIRTA = Rp. 2.988.260.000.-(-)

Total Kontrak Rp. 8,719,397,500.-

▪ Biaya yang sudah diserahkan kepada TRD Rp. 4.719.260.000.-

❖ Membayar Beban Bank Garansi = Rp. 2.707.500.000.-

❖ Membayar denda atas Wanprestasi = Rp. 1.331.812.602.-

❖ Membayar Pengembalian Modal atas Perjanjian Kerjasama antara PT. Smardjaya dengan PT. Tradaya Teknologi Indonesia Nomor 4 tanggal 26-01-2021, Total Pengembalian Rp. 1.437.500.000.- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian:

▪ Telah menggunakan Modal Kerja dari Pihak Ketiga (PT. Tradaya Teknologi Indonesia) senilai Rp. 1.250.000.000.- untuk Pekerjaan MUNAS;

▪ Kompensasi Keuntungan Rp.187.500.000.- atas penggunaan dana PT. Tradaya Teknologi Indonesia

❖ Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 November 2020 dan Addendum Perjanjian Penyertaan Modal tanggal 18 November 2020, antara PT. SMARDJAYA dengan XIAOZ LI, dengan Total pengembalian dana Rp.2.707.500.000.- (dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dengan perincian:

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG



- Modal Investasi Rp.2.000.000.000.-; dan
- Keuntungan Rp. 507.500.000.-;
- Penambahan modal Rp.200.000.000.-;

2) Kerugian Inmateril: Rp. 50.000.000.000.- (Lima Puluh Milyar Rupiah), oleh karena:

- Kehilangan keuntungan dan pengembalian modal pinjaman dengan total Rp.12.124.450.102.- (dua belas milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua ribu rupiah);
- Menderita malu dan nama Perusahaan PDR/TERGUGAT tercemar oleh karena dinyatakan wanprestasi dan harus membayar bunga bank oleh karena system kontrak dengan Menggunakan dana PDR/TERGUGAT terlebih dahulu, yang diperhitungkan dengan Nilai Rp. 37,875,549,880.- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

7. Bahwa oleh karena dalam hubungan hukum antara PDR/TERGUGAT dan TDR/PENGGUGAT dalam ke-2 (dua) paket pekerjaan di atas adalah hubungan hukum kerjasama antar Perusahaan atau Korporasi, maka dalam hal pertanggungjawaban kerugian maka selain terhadap Korporasi dibebani tanggungjawab terhadap pengurus (Direksi dan Komisaris) dibebani pula tanggungjawab demi hukum oleh karena telah mengakibatkan PDR/TERGUGAT menderita kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

8. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi Illusioner atau anganangan belaka, dan dikhawatirkan TDR/PENGGUGAT mengalihkan status harta benda perusahaan/Korporasi (PT. MEGA DATA SOLUSINDO) maupun terhadap seluruh harta benda para pengurus (Direksi-Komisaris) dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya pula untuk disita jamin guna mengganti kerugian materiil dan immateril yang dialami oleh PDR/TERGUGAT atas harta benda seluruh pengurus (Direksi-Komisaris) dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO maupun atas seluruh harta benda dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO baik bergerak maupun tidak bergerak, antara lain:

*Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG*



- ❖ Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Kopo Elok  
Jl. Cakrawala No. 06 Bandung
- ❖ Kendaraan Roda Empat, milik para Pengurus PT. MEGA DATA  
SOLUSINDO:

9. Bahwa apabila dikemudian hari TDR/PENGGUGAT mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta benda perusahaan/Korporasi (PT. MEGA DATA SOLUSINDO) maupun harta benda para pengurus (Direksi/Komisaris) dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO kepada pihak lain, maka sejak diajukannya gugatan Rekonvensi ini segala bentuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan segala bentuk tindakan pengalihan (Jual/Beli atau Sewa/gadai) patutlah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
10. Bahwa karena sedemikian rupa sifat dan perilaku perbuatan melawan hukum dari TDR/PENGGUGAT, maka terhadap TDR/PENGGUGAT sudah selayaknya dibebankan Uang Paksa (dwangsoom), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 606a Rv, yang mana maksud dan tujuannya dari uang paksa adalah agar pihak yang kalah bersungguhsungguh dalam melaksanakan putusan dan selain itu juga untuk mempermudah serta mempercepat eksekusi maka cukup beralasan hukum apabila TDR/PENGGUGAT dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
11. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka cukup beralasan hukum supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memberikan putusan:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM PROVISI:**

- Menolak dan/atau tidak menerima tuntutan Provisi PENGGUGAT.



**A. DALAM EKSEPSI**

- 1) Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO) dan/atau setidaknya dinyatakan ditolak;
- 2) Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada PENGGUGAT.

**DALAM REKONVENSI**

Berdasarkan dalil-dalil Rekonvesi yang telah diuraikan di atas, maka PDR/TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan REKONVENSI dari PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGAT ASAL untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PENGGUGAT untuk mengganti kerugian kepada PDR/TERGUGAT sejumlah Rp. Rp.62.124.450.102.- (enam puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu serratus dua rupiah) dengan perincian
  - 1) Kerugian Materiil, dengan total Rp.12.124.450.102.- (dua belas milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua ribu rupiah), dengan perincian perhitungan:
    - ❖ Kehilangan Keuntungan Rp. 3.940,137,500.- dengan perhitungan sebagai berikut:
      - Nilai Kontrak Pekerjaan MUNAS = Rp. 5.731.137.500.-
      - Nilai Kontrak Pekerjaan UNTIRTA = Rp. 2.988.260.000,(-) Total Kontrak Rp. 8,719,397,50.-
      - Biaya yang sudah diserahkan kepada TDR Rp. 4.719.260.000.- (-) Rp. 3.940.137.500.
    - ❖ Membayar Beban Bank Garansi = Rp. 2.707.500.000.
    - ❖ Membayar denda atas Wanprestasi = Rp. 1.331.812.602.
    - ❖ Membayar Pengembalian Modal atas Perjanjian Kerjasama antara PT. Smardjaya dengan PT. Tradaya Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Blb Teknologi

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 tanggal 26-01-2021, Total Pengembalian Rp. 1.437.500.000.- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian:

- Telah menggunakan Modal Kerja dari Pihak Ketiga (PT. Tradaya Teknologi Indonesia) senilai Rp. 1.250.000.000.- untuk Pekerjaan MUNAS;
  - Kompensasi Keuntungan Rp.187.500.000.- atas penggunaan dana PT. Tradaya Teknologi Indonesia
  - ❖ Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 November 2020 dan Addendum Perjanjian Penyertaan Modal tanggal 18 November 2020, antara PT. SMARDJAYA dengan XIAOZ LI, dengan Total pengembalian dana Rp.2.707.500.000 (dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dengan perincian:
    - Modal Investasi Rp.2.000.000.000.-; dan
    - Keuntungan Rp. 507.500.000.-;
    - Penambahan modal Rp.200.000.000.-;
- 2) Kerugian Immateriil: Rp. 50.000.000.000.- (Lima Puluh Milyar Rupiah), oleh karena:
- Kehilangan keuntungan dan pengembalian modal pinjaman dengan total Rp.12.124.450.102.- (dua belas milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua ribu rupiah);
  - Menderita malu dan nama Perusahaan PDR/TERGUGAT tercemar oleh karena dinyatakan wanprestasi dan harus membayar bunga bank oleh karena system kontrak dengan Menggunakan dana PDR/TERGUGAT terlebih dahulu, yang diperhitungan dengan Nilai Rp. 37,875,549,880.- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
4. Membebaskan tanggungjawab kerugian selain terhadap Korporasi (PT. MEGA DATA SOLUSINDO) juga dibebani kepada Pengurus (Direksi/Komisaris Korporasi (PT. MEGA DATA SOLUSINDO); Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Blb
5. Mewajibkan seluruh Pengurus (Direksi-Komisaris) Korporasi Korporasi (PT. MEGA DATA SOLUSINDO) untuk tidak mengalihkan status harta benda

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan/Korporasi (PT. MEGA DATA SOLUSINDO) maupun terhadap seluruh harta benda para pengurus (Direksi-Komisaris) dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO kepada pihak lain;

6. Menyatakan segala bentuk tindakan pengalihan (Jual-Beli atau Sewa/gadai) patutlah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum atas harta benda perusahaan/Korporasi (PT. MEGA DATA SOLUSINDO) maupun terhadap seluruh harta benda para pengurus (Direksi-Komisaris) dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO kepada pihak lain sejak putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan sita jamin atas harta benda seluruh pengurus (Direksi-Komisaris) dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO maupun atas seluruh harta benda dari PT. MEGA DATA SOLUSINDO baik bergerak maupun tidak bergerak, antara lain:
  - ❖ Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Kopo Elok Jl. Cakrawala No. 06 Bandung
  - ❖ Kendaraan Roda Empat, antara lain:
8. Menghukum TDR/PENGGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan, Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Blb, tanggal 29 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### DALAM KONPENSI

Dalam Provisi;

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;



- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

**DALAM REKONPENSİ**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima.

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp . 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai Akte Permohonan Banding Melalui Ecourt Nomor : 110 / Pdt.G / 2021 /PN.Blb. Jo Nomor : 76 / Pdt.BD / Ecourt / 2021 /PN.Blb yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 07 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui sistim elektronik (E-Court) Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemberitahuan resmi untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Desember 2021 melalui sistim elektronik (E-Court) Pengadilan Negeri Bale Bandung;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan membaca seluruh berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 November 2021 Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Blb, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dan dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan akan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang bahwa tentang gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Penggugat merasa Khawatir Tergugat akan melakukan tindakan hukum main hakim sendiri, ternyata bahwa hal tersebut bukanlah tindakan yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam pasal 332 Rv sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak hal tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam gugatan Penggugat tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ada melibatkan pihak lain didalamnya yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dan pihak Munas dimana pemesanan dan pembelian barang multimedia tersebut adalah untuk kepentingan Universitas Sultan Ageng (UNTIRTA) dan Meseum Nasional MUNAS) namun ternyata pihak-pihak tersebut tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat Dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan Penggugat Dalam Konvensi maka oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 November 2021 Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Blb dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 November 2021 Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Blb yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 oleh kami WILHELMUS H VAN KEEKEN, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, NELSON SAMOSIR, S.H, M.H dan YESAYAS TARIGAN, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Januari 2022, Nomor 45/PDT/2022/PT BDG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HENDAYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

NELSON SAMOSIR, SH, MH

WILHELMUS H VAN KEEKEN, SH.MH

Ttd

YESAYAS TARIGAN,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDAYANI, SH

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT BDG





|                                  |                      |            |            |
|----------------------------------|----------------------|------------|------------|
| <u>Perincian biaya perkara :</u> |                      |            |            |
| -                                | Materai              | Rp.        | 10.000,00  |
|                                  | .....                |            |            |
| -                                | Redaksi putusan      | Rp.        | 10.000,00  |
|                                  | .....                |            |            |
|                                  | ....                 |            |            |
| -                                | Biaya Proses lainnya | ..... Rp   | 130.000,00 |
|                                  | .....                | .          | +          |
| J                                | u                    | m          | I          |
| a                                | Rp                   | 150.000,00 |            |
| h.....                           | .                    |            |            |
| (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |                      |            |            |